



PENATAAN USAHA PERIKANAN DI KAB. BULELENG

Disampaikan pada:

Rapat Koordinasi Penataan Usaha Perikanan di Kab. Buleleng
29 Juli 2020

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dan Kab. Buleleng



KONDISI UMUM USAHA PERIKANAN DI KAB. BULELENG

Potensi SDA Perikanan

Potensi Perikanan Laut

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. Perikanan Tangkap | : 20.119 Ton |
| 2. Perikanan Budidaya | : |
| ▪ Budidaya Kerapu-Kakap-Mutiara | : 750 Ha |
| ▪ Budidaya Rumput Laut | : 250 Ha |

Potensi Perikanan Darat

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1. Budidaya dan Penangkapan PU | : 481,3 Ha |
| 2. Budidaya Air Tawar | : |
| ▪ Kolam | : 500 Ha |
| ▪ Mina Padi | : 1.900 Ha |
| 3. Tambak Udang dan Bandeng | : 500 Ha |





POTENSI PERIKANAN KAB. BULELENG

Potensi SDA Perikanan

Komoditi Utama Perikanan di Buleleng

1. Komoditi yang di ekport

- Kakap : dieksport ke Australia, Hongkong
- Kerapu : dieksport ke Singapura, Hongkong , Tiongkok, Arab
- Benih Bandeng/ Kakap/ Kerapu: dieksport ke Philipina, Thailand, Vietnam

2. Komoditi budidaya air tawar: nila, lele, karper

3. Komoditi perikanan tangkap: tongkol, cakalang, teri, cumi, layang, madidihang

4. Komoditi olahan perikanan : sudang lepet, krupuk kulit ikan, abon ikan

5. Garam : Potensi 174,81 Ha di Kecamatan Gerokgak dan Tejakula, dengan produksi 7.515 Ton berupa garam krosok untuk konsumsi dan 12 Ton garam pyramid yang dieksport ke Eropa dan Amerika





POTENSI PERIKANAN KAB. BULELENG

Potensi SDM Perikanan

Penduduk dengan Mata Pencarian Perikanan

- Nelayan Laut/KUB : 5.495 orang (168 Kelompok)
- Nelayaan Danau : 67 orang (2 Kelompok)
- POKDAKAN : 4.733 orang (86 Kelompok)
- POKLAHSAR : 1.216 orang (52 Kelompok)
- POKMASWAS : 335 Orang (10 Kelompok)
- KUGAR : 191 Orang (22 Kelompok)



Jumlah Perusahaan Perikanan (yang telah memiliki Ijin Usaha) di Kab. Buleleng berdasar Jenis Usaha (Data 2017)

NO	BIDANG USAHA	JML PENGUSAHA	LUAS USAHA	
Budidaya di Laut				
1	Budidaya Mutiara	2	36,4	Ha
2	KJA di Laut	34	82	Ha
Budidaya di Darat				
1	Tambak Udang	31	181	Ha
2	Hatchery Bandeng Lengkap	15		
	- Bak Induk Bandeng		145	Bak
	- Bak Larva Bandeng		459	Bak
3	HSRT Bandeng	33		
	- Bak Larva Bandeng		410	Bak
4	Hatchery Kerapu Lengkap	6		
	- Bak Induk Kerapu		17	Bak
	- Bak Larva Kerapu		88	Bak
5	HSRT Kerapu	16		
	- Bak Larva Kerapu		430	Bak
6	Hatchery Kakap Lengkap	1		
	- Bak Induk Kakap		2	Bak
	- Bak Larva Kakap		35	Bak
7	HSRT Kakap	3		
	- Bak Larva Kakap		172	Bak
	JUMLAH	141		





POTRET USAHA PERIKANAN DI KAB. BULELENG

Jumlah Perusahaan Perikanan (yang belum memiliki Ijin Usaha) di Kab. Buleleng Dengan Jumlah Bak Hatchery ≥ 20 Bak (Data 2017)

NO	BIDANG USAHA	JML PENGUSAHA	LUAS USAHA	
1	Desa Patas	2	61	Bak
2	Gerokgak	28	605	Bak
3	Sanggalangit	10	495	Bak
4	Musi	9	369	Bak
5	Penyabangan	24	1.133	Bak
6	Banyupoh	9	71	Bak
7	Pemuteran	3	80	Bak
	JUMLAH	85	2.814	Bak




Jumlah Pembudidaya Ikan (yang belum memiliki Ijin Usaha) di Kab. Buleleng Dengan Jumlah Bak Hatchery < 20 Bak (Data 2017)

NO	BIDANG USAHA	JML PEMBUDIDAYA	LUAS USAHA	
1	Celukanbawang	4	57	Bak
2	Desa Patas	16	185	Bak
3	Gerokgak	14	179	Bak
4	Sanggalangit	7	85	Bak
5	Musi	41	497	Bak
6	Penyabangan	92	1.006	Bak
7	Banyupoh	71	733	Bak
8	Pemuteran	10	118	Bak
	JUMLAH	255	2.860	Bak



PETA LOKASI USAHA PERIKANAN DI KAB. BULELENG TERPUSAT DI KEC GEROKGAK KAB. BULELENG






PETA LOKASI USAHA PERIKANAN DI KAB. BULELENG

TERPUSAT DI KEC GEROKGAK KAB. BULELENG



Usaha Perikanan
(Hatchery Bandeng
Kerapu Kakap tersebar
diseluruh pesisir
Gerokgak dari Pemuteran
– Celukanbawang. Untuk
di perairan laut juga
tersebar usaha budidaya
Mutiara dari Banyupoh –
Patas. KJA Kakap/ Kerapu
juga ditemukan di Desa
Patas



DATA PAD DAN POTENSI PAD SEKTOR PERIKANAN DI KAB. BULELENG

Potensi PAD/ Tahun Sektor Perikanan dari Perusahaan Yang Telah Memiliki Ijin Usaha berdasar Jenis Usaha (Data 2017)

NO	BIDANG USAHA	LUAS USAHA		PENGENAAN/ LUASAN	POTENSI RETRIBUSI
Budidaya di Laut					
1	Budidaya Mutiara	36,4	Ha	1.000.000/ HA	36.400.000
2	KJA di Laut	82	Ha	750.000/ HA	61.815.000
Budidaya di Darat					
1	Tambak Udang	181	Ha	300.000/ HA	54.150.000
2	Hatchery Bandeng Lengkap				
	- Bak Induk Bandeng	14.500	m2	2.000/ M2	29.000.000
	- Bak Larva Bandeng	5.508	m2	8.000/ M2	44.064.000
3	HSRT Bandeng				
	- Bak Larva Bandeng	4.920	m2	2.000/ M2	9.840.000
4	Hatchery Kerapu Lengkap				
	- Bak Induk Kerapu	1.700	m2	5.000/ M2	8.500.000
	- Bak Larva Kerapu	792	m2	50.000/ M2	39.600.000
5	HSRT Kerapu				
	- Bak Larva Kerapu	3.870	m2	16.000/ M2	61.920.000
6	Hatchery Kakap Lengkap				
	- Bak Induk Kakap	200	m2	4.000/ M2	800.000
	- Bak Larva Kakap	315	m2	10.000/ M2	3.150.000
7	HSRT Kakap				
	- Bak Larva Kakap	1.548	m2	10.000/ M2	15.480.000
	JUMLAH				364.719.000



DATA PAD DAN POTENSI PAD SEKTOR PERIKANAN DI KAB. BULELENG

Potensi PAD dari Perusahaan Perikanan (yang belum memiliki Ijin Usaha) dengan Jumlah Bak Hatchery ≥ 20 Bak (Data 2017)

NO	BIDANG USAHA	JML PENGUSAHA	Potensi PAD
1	Desa Patas	2	1.464.000
2	Gerokgak	28	51.936.000
3	Sanggalangit	10	11.880.000
4	Musi	9	11.616.000
5	Penyabangan	24	50.952.000
6	Banyupoh	9	8.424.000
7	Pemuteran	3	1.920.000
	JUMLAH	85	138.192.000



Potensi PAD dari Pembudidaya Ikan (yang belum memiliki Ijin Usaha) dengan Jumlah Bak Hatchery < 20 Bak (Data 2017)

NO	BIDANG USAHA	JML PENGUSAHA	Potensi PAD
1	Celukan Bawang	4	1.368.000
2	Desa Patas	16	4.440.000
3	Gerokgak	14	12.456.000
4	Sanggalangit	7	2.040.000
5	Musi	41	21.528.000
6	Penyabangan	92	29.064.000
7	Banyupoh	71	27.792.000
8	Pemuteran	10	2.832.000
	JUMLAH	255	101.520.000





DATA PAD DAN POTENSI PAD SEKTOR PERIKANAN DI KAB. BULELENG

JIKA MENGACU PADA PERDA 1 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI IJIN USAHA PERIKANAN DAN BERDASAR HASIL PENGUMPULAN DATA TAHUN 2017 MAKA TOTAL POTENSI PAD SEKTOR PERIKANAN DI KAB. BULELENG SETIAP TAHUNNYA ADALAH ± Rp. 604.4310.000

REALISASI PAD SEKTOR PERIKANAN DI KAB. BULELENG

NO	TAHUN	PAD	TARGET	(+/-)
1	2015	Rp. 237.658.700,-	Rp. 188.000.000,-	Rp. 49.658.700,-
2	PAD 2016	Rp. 276.327.500,-	Rp. 208.000.000,-	Rp. 68.327.500,-
3	PAD 2017	Rp. 330.648.950,-	Rp. 240.000.000,-	Rp. 90.648.950,-
4	PAD 2018	Rp. 264.997.632,-	Rp. 240.000.000,-	Rp. 24.997.632,-
5	PAD 2019	Rp. 179.851.672,-	Rp. 264.973.150,-	Rp. -85.121.478,-
6	PAD 2020 (MEI)	Rp. 29.965.400,-	Rp. 149.000.000,-	Rp. -119.034.600,-

SUMBANGAN PIHAK KETIGA (

TAHUN 2015 = Rp. 199.781.655.

TAHUN 2016 = Rp. 105.950.000,-

TAHUN 2017 -DST (Tidak ada tembusan ke Dinas Perikanan)



STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN DI KAB. BULELENG



STRATEGI DAN PENDEKATAN PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN LAUT DAN PANTAI

- 1. Pemberian Kepastian Usaha dan Perlindungan terhadap Kegiatan Usaha**



KETENTUAN HUKUM YANG MENGATUR USAHA PERIKANAN

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
- UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU No 1 Tahun 2014
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perizinan Usaha Perikanan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Skala Usaha di Bidang Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- **Perda Kab. Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan**
- **Perda 1 Tahun 2016 tentang Ijin Usaha Perikanan**



BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN

- a) Pasal 26 ayat (1): Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang **penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran** ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP
- b) Pasal 26 ayat (2): **Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud diatas tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil.**

Surat izin usaha perikanan (SIUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

Fungsi Perizinan Usaha Perikanan selain untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan juga untuk membina usaha perikanan, memberikan kepastian usaha dan memberikan perlindungan terhadap kegiatan usaha.

- c) Pasal 92: Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang **tidak memiliki SIUP** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), **dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).**



BERDASARKAN PERMEN KP 49 TAHUN 2014 TENTANG USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

Pasal 2: Jenis Usaha dibidang Pembudidayaan Ikan meliputi:

- a) usaha pembenihan ikan;
- b) usaha pembesaran ikan;
- c) usaha pengangkutan ikan hasil pembudidayaan;
- d) usaha pembenihan ikan dan pembesaran ikan;
- e) usaha pembenihan ikan dan pengangkutan ikan hasil pembudidayaan;
- f) usaha pembesaran ikan dan pengangkutan ikan hasil pembudidayaan; dan
- g) usaha pembenihan ikan, pembesaran ikan, dan pengangkutan ikan hasil pembudidayaan.

Pasal 11 ayat 2: Izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan meliputi:

- a. izin usaha perikanan, yang diterbitkan dalam bentuk SIUP; dan
- b. izin kapal pengangkut ikan, yang diterbitkan dalam bentuk SIKPI.**

Pasal 11 ayat 3: SIUP sebagaimana dimaksud pada point a diatas, terdiri dari:

- a. SIUP Pembenihan;
- b. SIUP Pembesaran; dan
- c. SIUP Pembenihan dan Pembesaran.



BERDASARKAN PERMEN KP 49 TAHUN 2014 TENTANG USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

Pasal 12:

- (1) Kewajiban memiliki SIUP (Pembudidayaan Ikan) dikecualikan bagi:
 - a) pembudidaya ikan-kecil; dan
 - b) pemerintah, pemerintah daerah, atau perguruan tinggi untuk kepentingan pelatihan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
- (2) Kewajiban memiliki SIKPI dikecualikan bagi pembudidaya ikan-kecil yang menggunakan kapal pengangkut ikan paling banyak 1 (satu) unit dengan ukuran paling besar 5 (lima) GT.
- (3) Pengecualian kewajiban memiliki SIUP bagi pembudidaya ikan-kecil diganti dengan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan SIKPI bagi pembudidaya ikan-kecil diganti dengan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan (TPKPI).



BERDASARKAN UU 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDIDAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM

Pembudi daya-ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Pasal 7: Pembudidaya Ikan kecil ditentukan dengan kriteria

- a) melakukan pembudidayaan ikan dengan menggunakan teknologi sederhana; dan
- b) melakukan pembudidayaan ikan dengan luas lahan:
 - 1) usaha pembudidayaan ikan di air tawar:
 - pembenihan, tidak lebih dari 0,75 ha; atau
 - pembesaran, tidak lebih dari 2 ha.
 - 2) usaha pembudidayaan ikan di air payau:
 - pembenihan, tidak lebih dari 0,5 ha; atau
 - pembesaran, tidak lebih dari 5 ha.
 - 3) usaha pembudidayaan ikan di air laut:
 - pembenihan, tidak lebih dari 0,5 ha; atau
 - pembesaran, tidak lebih dari 2 ha.

Teknologi sederhana adalah teknologi pembudidayaan ikan dengan cara antara lain: menggunakan pakan alami dan padat tebar rendah



KEWENANGAN BUPATI DALAM PENERBITAN SIUP PEMBUDIDAYAAN IKAN

Pasal 15 Permen KP 49/2014: Penerbitan SIUP dan SIKPI dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala dinas yang membidang perikanan atau pejabat yang ditunjuk **sedangkan** untuk Penerbitan TPUPI dan TPKPI dilakukan oleh kepala dinas yang membidangi perikanan.

Bupati menyampaikan laporan SIUP, SIKPI, TPUPI, dan TPKPI yang diterbitkannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Budidaya setiap 6 (enam) bulan.



KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADA SUB URUSAN PERIKANAN BUDIDAYA BERDASARKAN UU 23/2014

Berdasarkan UU 23/2014 Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam **Sub Urusan Perikanan Budidaya** diantaranya adalah :

- a) Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan, yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
- b) Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan.
- c) Pengelolaan pembudidayaan ikan.



STRATEGI PEMBERIAN KEPASTIAN USAHA DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KEGIATAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN DI KAB. BULELENG

1. PENETAPAN KLASIFIKASI USAHA PEMBUDIDAYA IKAN DI KAB. BULELENG

Perlu diskusikan dan dikaji mana yang termasuk usaha yang harus dilengkapi dengan SIUP dan mana yang masuk kategori Pembudidaya Ikan Kecil yang cukup dengan TPUPI.

RENCANA :

- a. Hatchery Lengkap dan HSRT dengan bak > 20 bak wajib SIUP.
Penerbitan SIUP dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Buleleng.
- b. HSRT dengan bak \leq 20 bak masuk kategori pembudidaya kecil, cukup TPUPI dan diterbitkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Buleleng

Kegiatan penerbitan TPUPI direncanakan dilaksanakan tahun ini, dengan dasarnya adalah SK Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, untuk selanjutnya akan diperkuat melalui Perda Kab. Buleleng



STRATEGI PEMBERIAN KEPASTIAN USAHA DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KEGIATAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN DI KAB. BULELENG

2. RETRIBUSI IJIN USAHA PERIKANAN DAN PERAN PEMBUDIDAYA IKAN DALAM PEMBANGUNAN BULELENG

RENCANA:

- a. Perlu didiskusikan besaran dan dasar pengenaan terkait retribusi ijin usaha perikanan baik yang menggunakan SIUP maupun TPUP
- b. Perlu dibedakan besaran retribusi antara pembudidaya ikan non kecil dengan pembudidaya ikan kecil
- c. Retribusi atas SIUP Perikanan dikelola di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Buleleng dan Retribusi atas TPUP dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Buleleng. Untuk Retribusi TPUP tentunya dilaksanakan jika sudah diatur didalam Perda (Rencana Tahun 2021)
- d. **Mekanisme pembayaran retribusi didiskusikan lebih lanjut, bisa saja jemput bola ke lapangan, misal pada musyawarah tahunan P4B**

Retribusi Ijin Usaha Perikanan tentunya menjadi Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Usaha Perikanan. PAD menjadi salah satu tolok ukur sejauh mana usaha sektor perikanan bergerak dan sejauh mana peran usaha sektor perikanan sebagai salah satu lokomotif penggerak ekonomi Buleleng.



STRATEGI PEMBERIAN KEPASTIAN USAHA DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KEGIATAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN DI KAB. BULELENG

3. PENGUATAN ASPEK HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN DI KAB. BULELENG

RENCANA:

- a. Untuk mewujudkan dan demi adanya kepastian hukum terkait rencana 1-2, maka akan dilakukan Amandemen Perda Kab. Buleleng No. 2 Tahun 2012 tentang Perijinan dan Perda No. 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Usaha Perikanan.**

Direncanakan, khusus untuk usaha perikanan terkait ijin usaha dan retribusi usaha perikanan dijadikan dalam 1 (satu) perda. Tahun ini direncanakan dimulai untuk disusun kajian akademiknya.

- b. Penyusunan Peraturan Bupati Buleleng tentang Perijinan dan Retribusi Usaha Perikanan**

Peraturan Bupati ini disusun adalah sebagai petunjuk operasional dalam penataan perijinan khususnya terkait standar operasional dan prosedur mekanisme pelayanan perijinan dan retribusi baik untuk penerbitan SIUP maupun TPUP. Sehingga ketentuan-ketentuan perijinan seperti persyaratan mengurus SIUP, format-format sudah baku.



STRATEGI PEMBERIAN KEPASTIAN USAHA DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KEGIATAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN DI KAB. BULELENG

4. TATA KELOLA PERIJINAN YANG MEMANFAATKAN AREAL LAUT

Kondisi saat ini (Implikasi UU 23/2014):

- Seluruh ijin usaha perikanan di Kab. Buleleng yang memanfaatkan areal laut telah mati karena sejak 2019 Pemkab. Buleleng sudah tidak melayani lagi terkait penerbitan/ perpanjangan ijin usaha perikanan yang memanfaatkan areal laut.
- Pemprop Bali juga belum melayani karena belum memiliki Bali belum memiliki Perda Zonasi WP3K.

Rencana Solusi terhadap Kondisi diatas:

- Khusus untuk usaha perikanan yang menggunakan areal laut dalam usaha nya perlu dicarikan upaya kongkret sehingga aktifitas usaha perikanan yang ada di laut menjadi legal. Salah satu upayanya adalah diskresi kebijakan yakni Pemerintah Daerah memfasilitasi perpanjangan izin yang sudah ada dengan ketentuan tidak menambah unit usaha. Beberapa Pemerintah Daerah telah mengambil kebijakan ini seperti Pemkab. Jembrana



STRATEGI DAN PENDEKATAN PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN LAUT DAN PANTAI

2. Penguatan dan Pemberdayaan Kelembagaan



PENGUATAN DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN

1. UMUM

Kelembagaan perlu direvitalisasi untuk menunjang pengembangan budidaya laut dan pantai meliputi kelembagaan penyuluhan (khususnya swadaya), kelompok pembudidaya. Revitalisasi lembaga penyuluhan dilakukan untuk meningkatkan kesempatan pembudidaya memperoleh layanan penyuluhan sesuai dengan kebutuhannya. Revitalisasi kelompok pembudidaya dilakukan untuk mendorong pembudidaya membentuk kelompok dan meningkatkan kualitas kelompok melalui pemberdayaan anggota kelompok. Tindakan ini dilakukan guna memperkuat posisi tawar menawar pembudidaya ikan.

Penataan kelembagaan dan koordinasi antar lembaga yang terkait dalam pengembangan IPTEK dan diseminasi teknologi budidaya laut dan pantai perlu dilakukan. Disamping itu perlu disusun kurikulum dan muatan budidaya laut secara proporsional di lembaga-lembaga pendidikan formal, DIKLAT dan lembaga penyuluhan perikanan dan pertanian seperti STP, APP, Akademi Perikanan, SPP Perikanan, BIPP, BPP dan lain sebagainya. Lembaga-lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi diseminasi seperti Balai- balai Pengembangan, BPTP, BIPP, BPP maupun penyuluh dan kelompok pembudidaya - nelayan perlu lebih diberdayakan karena selain menjadi pemegang peranan penting dalam percepatan transfer teknologi dan informasi, mereka juga mengidentifikasi kebutuhan serta merakit paket teknologi spesifik lokasi berdasar sumberdaya yang tersedia untuk mendukung pembangunan wilayah.



PENGUATAN DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN

STRATEGI 1

PEMBENTUKAN KELOMPOK-KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN (sebagai wadah para pembudidaya ikan kecil)

RENCANA:

- a. Perlu dibentuk organisasi yang mewadahi para pembudidaya kecil dimasing-masing desa (1 desa/dusun kelompok pembudidaya ikan)
- b. Pokdakan menjadi: 1) Wahana Proses Pembelajaran, 2) Wahana Kerjasama, 3) Unit Penyedia Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan, 4) Unit Produksi Perikanan, 5) Unit Pengolahan dan Pemasaran, 6) Unit Jasa Penunjang, 7) Organisasi Kegiatan Bersama, Kesatuan Swadaya dan Swadana.
- c. Pokdakan mempermudah komunikasi Pemerintah kepada pembudidaya kecil khususnya terkait pelaksanaan program-program pemberdayaan pembudidaya kecil



PENGUATAN DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN

STRATEGI 2

PENGUATAN PERAN PERHIMPUNAN PEMBUDIDAYA PERIKANAN PANTAI BULELENG (P4B)

1. Optimalisasi Keanggotaan P4B

- Anggota P4B adalah pembudidaya ikan non kecil (pengusaha perikanan pantai) dan Kelompok Pembudidaya Ikan Pantai (yang ada dimasing-masing desa)
- Keanggotaan P4B terdaftar dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota

2. Optimalisasi Manajemen Organisasi P4B

- Pelaksanaan Rapat Rutin/ Tahunan untuk membahas rencana kerja dan pertanggungjawaban pengurus
- Adanya sekretariat yang jelas



PENGUATAN DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN

STRATEGI 2

PENGUATAN PERAN PERHIMPUNAN PEMBUDIDAYA PERIKANAN PANTAI BULELENG (P4B)

3. Optimalisasi Peran P4B

Pasal 6 AD/ ART P4B, Tujuan dari didirikannya P4B adalah:

- Mewadahi pembudidaya perikanan pantai yang ada di Kab. Buleleng
- Mengembangkan usaha-usaha dan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup seluruh komponen pembudidaya perikanan pantai
- Meningkatkan sumberdaya manusia pembudidaya
- Membantu menyelesaikan permasalahan dan produksi dan pemasaran
- Memfasilitasi, mengayomi dan menjadi mediasi terhadap badan atau lembaga yang terkait dengan budidaya perikanan pantai.



PENGUATAN DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN

STRATEGI 2

PENGUATAN PERAN PERHIMPUNAN PEMBUDIDAYA PERIKANAN PANTAI BULELENG (P4B)

Terkait dengan tujuan pendirian P4B, maka kedepan hal yang penting untuk dilakukan oleh P4B adalah:

- Melaksanakan mekanisme pengendalian produksi telur dan benih ikan
- Melaksanakan mekanisme pengendalian pemasaran telur dan benih ikan
- Melaksanakan pengawasan produksi dan pemasaran benih ikan
- Mengeluarkan rekomendasi izin pendirian dan penutupan unit usaha pembudidaya
- Mengeluarkan rekomendasi pemasaran telur dan benih ikan
- Melaksanakan penelitian dan pengembangan usaha



STRATEGI DAN PENDEKATAN PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN LAUT DAN PANTAI

3. Kemitraan

KEMITRAAN

SCIENTIST/
PT/ BALAI
RISET



PEMERINTAH
KAB/PROP/
PUSAT



MEDIA



MASY DAN
PEMBUDIDAYA
KECIL



PENGUSAHA



SPIRIT OF WORKING TOGETHER



STRATEGI DAN PENDEKATAN PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN LAUT DAN PANTAI

4. Penciptaan Pasar yang Bersaing



PENCIPTAAN PASAR YANG BERSAING

Pada komoditas budidaya yang bersifat musiman, pengelolaan pasar sangat penting. Pada saat panen dilakukan produksi biasanya melimpah, sehingga harga ikan yang dihasilkan turun drastis. Bilamana penurunan harga itu terjadi hingga dibawah biaya produksi, maka dapat dipastikan bahwa petani ikan mengalami kerugian. Keadaan ini dapat dicegah dan diperbaiki dengan melakukan pengelolaan pasar yang lebih baik, dengan tujuan meningkatkan pendapatan pembudidaya, sehingga pembudidaya tetap bergairah untuk melakukan usaha budidaya ikan. Pengelolaan pasar antara lain dapat dilakukan dengan memperpendek rantai tata niaga dari produsen ke konsumen, sehingga pembudidaya memperoleh keuntungan yang lebih besar.



STRATEGI DAN PENDEKATAN PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN LAUT DAN PANTAI

5. Inovasi Iptek Budidaya Laut dan Pantai



INOVASI IPTEK BUDIDAYA LAUT DAN PANTAI

Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia, baik kuantitas maupun kualitasnya, dilakukan terhadap sumberdaya manusia penghasil teknologi (peneliti/perekayasa, pengajar, penyuluh) maupun sumberdaya manusia pengguna teknologi (pembudidaya, pengusaha).

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian terkait dengan sumberdaya manusia penghasil teknologi , antara lain : (a) Pengusahaan teknologi terapan budidaya laut dan pantai; (b) pemahaman secara mendalam kebutuhan masyarakat dan pasar bisnis komoditas yang dipilih untuk dikaji, dikembangkan dan didiseminasikan; dan (c) Terwujudnya komunikasi yang akrab, terbuka dan dinamis, segenap unsur pelaku kegiatan budidaya laut dn pantai.

Adapun pengguna teknologi (pembudidaya kecil) pada umumnya memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah. Hal ini merupakan salah satu penghambat kelancaran diseminasi teknologi budidaya laut dan pantai. Untuk memperlancar dan mengefektifkan kegiatan penyuluhan, para pembudidaya wajib dihimpun dalam wadah kelompok pembudidaya, yang sekaligus merupakan media belajar-mengajar atau unit usaha.

BANDENG, KERAPU, KAKAP, UDANG, MUTIARA

PEMBENIH – PENGUSAHA TAMBAK UDANG

LOBSTER??



STRATEGI DAN PENDEKATAN PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN LAUT DAN PANTAI

6. Pengembangan Sumberdaya Manusia



PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia, baik kuantitas maupun kualitasnya, dilakukan terhadap sumberdaya manusia penghasil teknologi (peneliti/perekayasa, pengajar, penyuluh) maupun sumberdaya manusia pengguna teknologi (petani nelayan, pengusaha).

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian terkait dengan sumberdaya manusia penghasil teknologi, antara lain : (a) Pengusahaan teknologi terapan budidaya laut dan pantai; (b) pemahaman secara mendalam kebutuhan masyarakat dan pasar bisnis komoditas yang dipilih untuk dikaji, dikembangkan dan didiseminasikan; dan (c) Terwujudnya komunikasi yang akrab, terbuka dan dinamis, segenap unsur pelaku kegiatan budidaya laut dn pantai.

Adapun pengguna teknologi (petani, nelayan) di Indonesia pada umumnya memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah. Hal ini merupakan salah satu penghambat kelancaran diseminasi teknologi budidaya laut dan pantai. Terlebih lagi jumlah lembaga penelitian masih sangat kecil disamping dengan penyebaran demografis petani-nelayan yang sangat luas. Untuk memperlancar dan mengefektifkan kegiatan penyuluhan, para petani dan nelayan dihimpun dalam wadah kelompok tani-nelayan, yang sekaligus merupakan media belajar-mengajar atau unit usaha.

**PENGUATAN PERAN PENYULUH SWADAYA DAN PUSAT PELATIHAN MANDIRI
KELAUTAN DAN PERIKANAN**



STRATEGI DAN PENDEKATAN PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN LAUT DAN PANTAI

7. Penataan Kawasan



STRATEGI DAN PENDEKATAN PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN LAUT DAN PANTAI

8. Penguatan Permodalan

Penguatan Peran Badan Layanan Umum Lembaga
Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
(BLU LPMUKP)



STRATEGI KHUSUS DALAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN LAUT DAN PANTAI DI KAB. BULELENG DI MASA PANDEMI COVID-19

- **Relaksasi Pengenaan Retribusi Daerah bagi usaha terdampak Covid -19**
- **Penguatan kerjasama antar pelaku usaha untuk pemasaran bersama**



TERIMA KASIH MATUR SUKSMA

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kab. Buleleng
Jln. Kartini No 4 Singaraja
0362 - 21440

